

## **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BENGKULU**

### **FUNGSI DAN TUGAS**

**TUGAS** : Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi

**FUNGSI** :

- a. penyusunan rencana, program, kebijakan, pedoman dan standar teknis Provinsi di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri;
- c. pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi;
- d. pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan penyusunan naskah bibliography daerah, katalog induk daerah, accession list, indeks bibliography subject, abstract dan penyusunan literatur sekunder lainnya;
- g. pelaksanaan pelayanan publik di bidang perpustakaan berupa jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia, jaringan perpustakaan dan layanan ekstensi perpustakaan;
- h. pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat di bidang kearsipan;

- i. pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian kearsipan vital dan kearsipan terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah;
- j. penyediaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.